



PUTUSAN

Nomor: 150/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara:

Penggugat,, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang tambal ban, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 150/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 03 Februari 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Desa Sei Suka Deras Nomor: 474/64/SK/SSD-I/2017 tanggal 27 Januari 2017, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 779/88/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat tersebut;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai dua orang anak yang bernama;
 - anak pertama (lk), umur 16 tahun
 - anak kedua (pr), umur 10 tahun
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang satu tahun lamanya, setelah itu mulai pertengahan tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang hingga larut malam, bahkan akibat pertengkaran tersebut Tergugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali berseisah disebabkan Penggugat menemukan alat bantu hisap (narkoba) disaku celana Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat justru marah dan mengatakan hal tersebut bukan urusan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 150/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja untuk mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Januari 2017 yang disebabkan Tergugat meletakkan ban mobil yang sudah dalam keadaan terbakar didekat pintu samping rumah kediaman (peninggalan orangtua Penggugat), sehingga api tersebut menyambar hingga membakar sebahagian dinding rumah kediaman, dan ketika pihak keluarga menanyakan tujuan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat hanya beralasan sedang membakar sampah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pada persidangan hingga tahap pembacaan gugatan, dan setelah itu Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pembacaan gugatan, dan setelah itu Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Penggugat dalam perkara ini adalah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta berdasarkan penafsiran dan interpretasi dari ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 150/Pdt.G/2017/PA.Kis., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 150/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 03 Februari 2017 gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2017;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 150/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Yedi Suparman, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** dan **Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rosmintaito, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.HI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Biaya Perkara prodeo : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 150/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)